



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457  
Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**  
NOMOR : 800 / IPPSS / KPPT / 2015

1030

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD SADA ARIH  
NAMA KETUA YAYASAN/  
KETUA LEMBAGA : MIARANODE BARASA  
PIMPINAN USAHA PERORANGAN : MIARANODE BARASA  
ALAMAT SEKOLAH SWASTA : NAPATUMBUK DESA SIONOM HUDON TORUAN  
KECAMATAN PARLILITAN



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 2 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan





**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul  
Sumatera Utara

Telp. (0633) 311111 Faxmille (0633) 311111 Kode Pos 22457

Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**


Nomor : 421.9/1634/DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**NAMA LEMBAGA** : PAUD SADA ARIH  
**JENIS PENYELENGGARAAN** : KELOMPOK BERMAIN  
**TANGGAL BERDIRI** : 16 FEBRUARI 2009  
**NAMA PENYELENGGARA** : MIRANODE BARASA  
**ALAMAT** : DESA SIONOM HUDON TORUAN, KECAMATAN PARLILTAN  
**KAB. HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS** : 50 TANGGAL 17 OKTOBER 2014

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SADA ARIH ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan  
  
Drs. WISLENER SIANTURI  
Pembina Utama Muda  
  
NHNH.09500810 198803 1 004